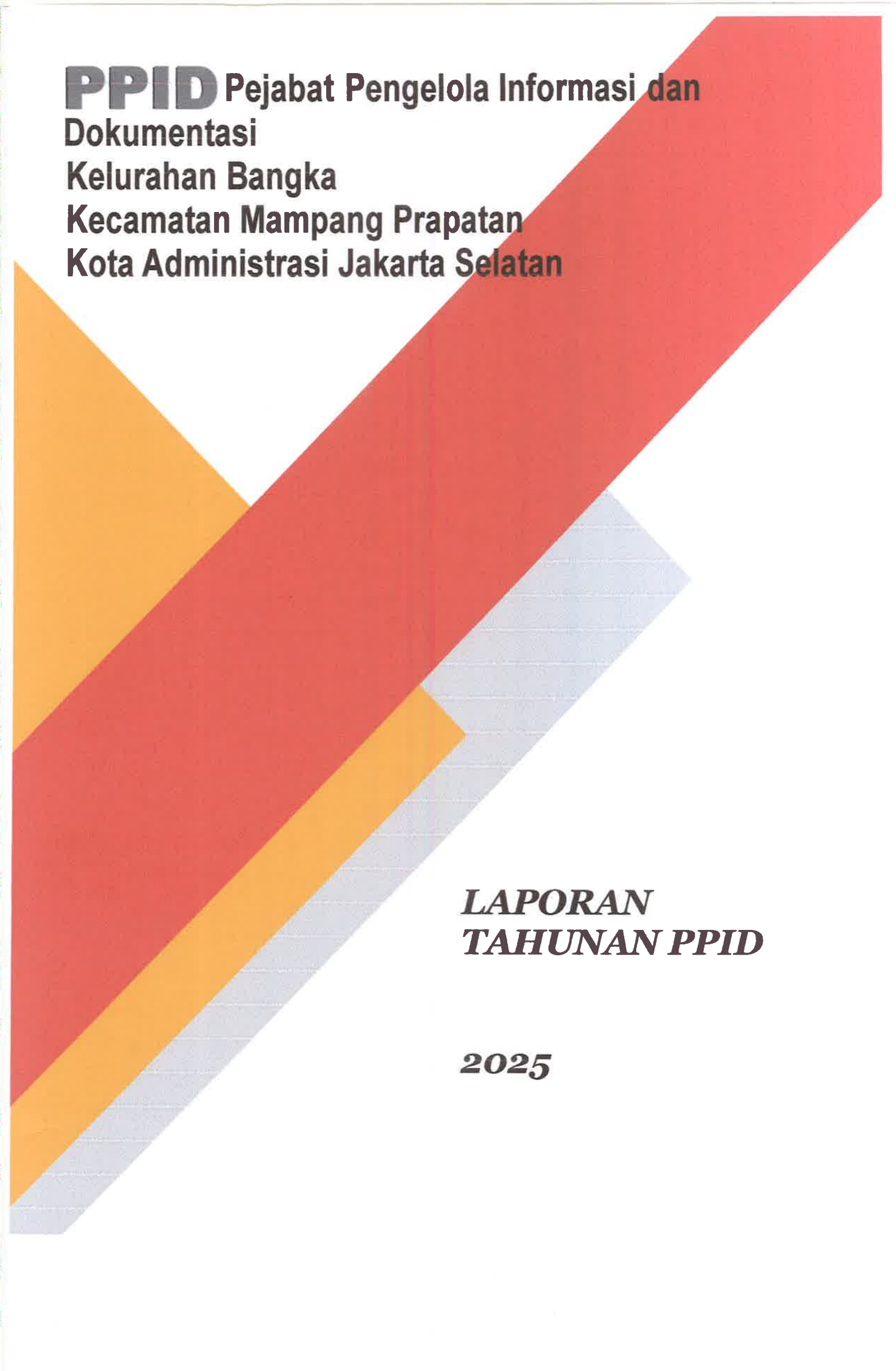




PPID Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Kelurahan Bangka
Kecamatan Mampang Prapatan
Kota Administrasi Jakarta Selatan

***LAPORAN
TAHUNAN PPID***

2025

KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Di sisi lain, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kelurahan Bangka selaku Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Selain itu Kelurahan Bangka juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal pasal 12, salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi.

Melaksanakan amanat Undang-undang KIP tersebut, PPID Kelurahan Bangka telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini merupakan informasi menyeluruh pelaksanaan layanan informasi publik pada Kelurahan Bangka tahun 2025 dalam inovasi dan pengembangan layanan informasi publik.

Pada tahun 2025 PPID Kelurahan Bangka terus melakukan inovasi teknologi dengan menambah metode pelayanan informasi publik, sedangkan pada tahun 2026 PPID Kelurahan Bangka akan terus mengoptimalkan pelayanan informasi publik.

Kami berharap dengan tersusunnya laporan ini sekaligus dapat terpetakan titik-titik kelemahan pelayanan informasi publik sehingga dapat diambil langkah-langkah pengembangan layanan informasi publik.

Kepada Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang menetapkan standar layanan informasi publik kami berharap agar dapat memberikan arahan dan umpan balik terhadap Laporan Layanan Informasi Publik ini sehingga dapat digunakan oleh PPID Kelurahan Bangka sebagai pedoman untuk mengembangkan pelayanan informasi publik kedepannya.

Jakarta, April 2026
Lurah Kelurahan Bangka
selaku Atasan PPID,

Fidaus Aulawy Rois
NIP. 197802101996121001

I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Amanat konstitusi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

PPID Kelurahan Bangka tetap berkomitmen untuk terus aktif menyampaikan, melayani informasi publik, serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Peningkatan kualitas dilakukan melalui berbagai transformasi digital, kolaborasi dan integrasi bersama PPID badan publik lainnya, yang dapat menghadirkan manfaat nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia sekarang dan masa depan. PPID Kelurahan Bangka berusaha mengoptimalkan pelayanan informasi berbasis online, terobosan dalam pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses publik.

Peningkatan ini dilakukan dengan semangat pelayanan keterbukaan informasi terhadap publik untuk menjaga transparansi institusi dan *good governace*, serta tetap menjadi lembaga dengan pelayanan prima (*service of excellence*). Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai badan publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Keputusan Lurah Kelurahan Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pejabat PPID Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Kelurahan Bangka Kecamatan Setia Budi Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan melalui loket pelayanan informasi publik pada :

Senin s/d Kamis : jam 07.30 – 16.00 WIB

Jumat : jam 07.30 – 16.30 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui :

- website PPID Kelurahan Bangka
(<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/bangka/>)
- e-mail Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
kelurahanbangka@gmail.com
- instagram Kelurahan Bangka @kelurahanbangka

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

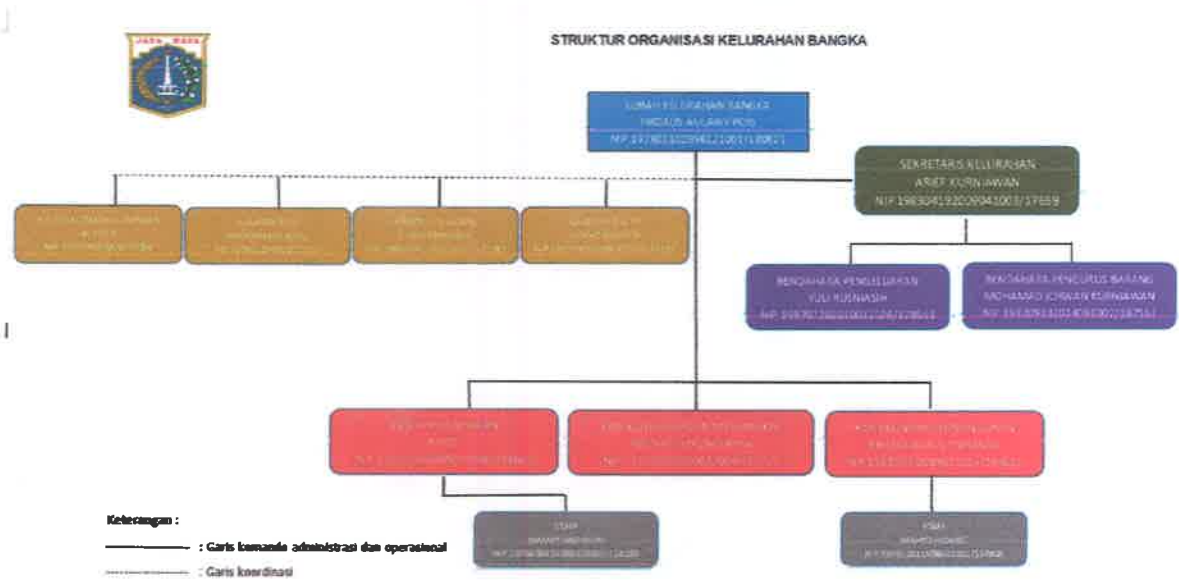
2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

No.	Sarana Prasarana	Kondisi
1.	Loket Pelayanan PPID	Baik
2.	Meja penerima	Baik
3.	Kursi Tunggu Pelayanan	Baik
4.	Buku Register Permohonan Informasi	Baik
5.	Formulir Permohonan Informasi	Baik
6.	Formulir Keberatan Permohonan Informasi	Baik
7.	Komputer terkoneksi Internet	Baik
8.	Website ppid	Baik
9.	Jalur Petunjuk Arah bagi Kaum Difabel	Baik
10.	Internet/ Wifi	Baik

2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik yang baik dan mengacu pada Keputusan Lurah Kelurahan Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pejabat PPID Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jumlah SDM yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan informasi publik pada PPID Kelurahan Bangka terdiri dari :

Gambar Struktur Organisasi PPID Kelurahan Bangka



2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Bangka belum mempunyai anggaran khusus yang di anggarkan dalam DPA Kelurahan, tetapi anggarannya merupakan anggaran yang terdapat di Seksi Pemerintahan seperti pembayaran telepon, air, listrik, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja, pengadaan ATK, serta sewa mesin fotokopi.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik tahun 2025 belum ada

Permohonan informasi

3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu : 7 hari kerja

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sebanyak 0 permohonan informasi

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak sebanyak 0 permohonan informasi dengan catatan informasi yang dimohonkan bukan kewenangan dan tidak dalam penguasaan Kelurahan Bangka.

4. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

4.1 Kendala Internal

Belum ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

4.2 Kendala Eksternal

1. Kurangnya kegiatan Bimtek secara intensif untuk melakukan bimbingan/ konsultasi terkait PPID di Kelurahan Bangka
2. Kurangnya kegiatan rapat yang membahas tentang tata cara pengelolaan *website* PPID
3. Masyarakat belum seluruhnya tereduasinya dalam permintaan informasi public melalui *website* sehingga masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui mekanisme permohonan berbasis *website*

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

5.1 Rekomendasi

1. Mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID lainnya
2. Memperkuat dan memperluas jaringan data dan informasi

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID.
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola PPID secara berkelanjutan.

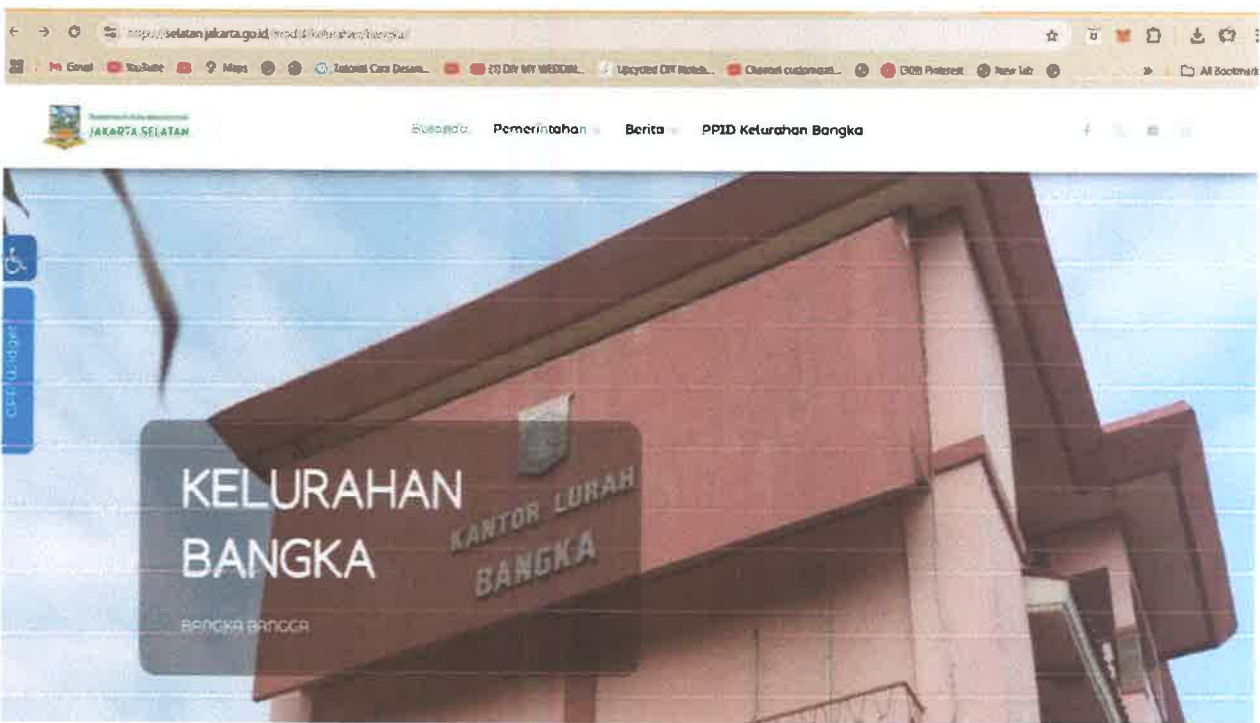
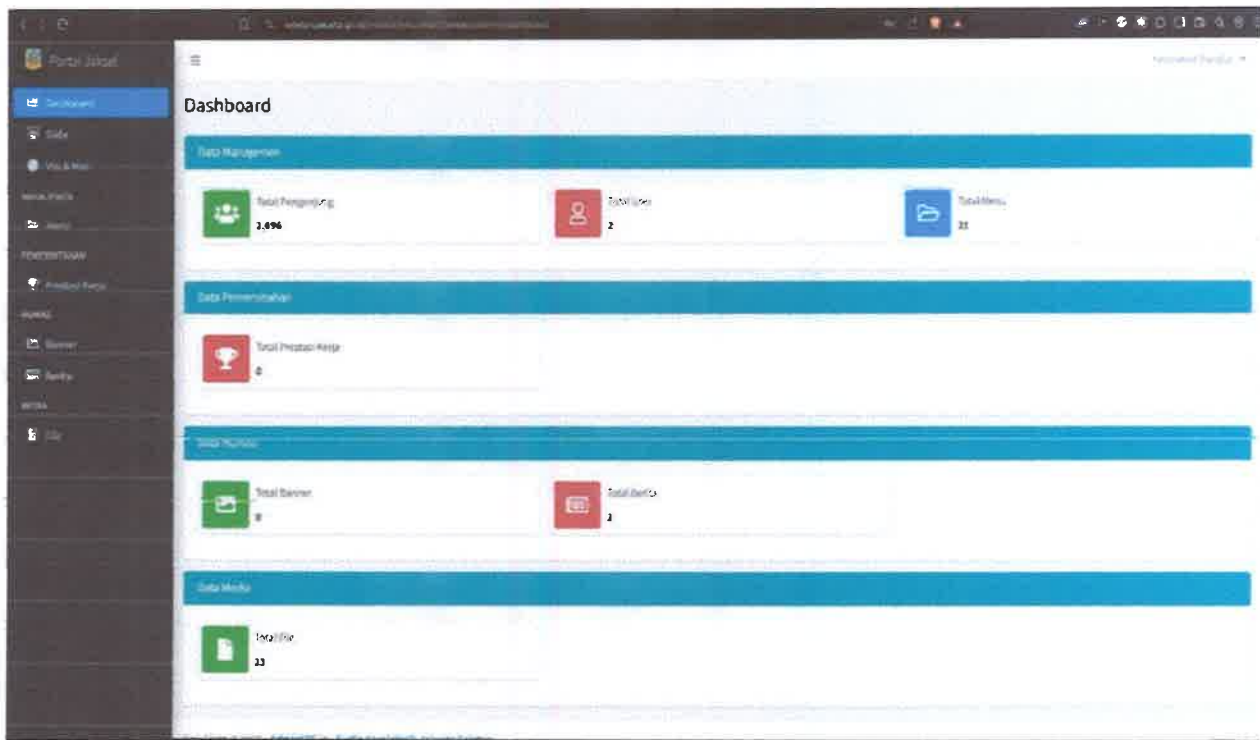
Jakarta, April 2026
Lurah Kelurahan Bangka
sebagai Atasan PPID,



Firdaus Aulawy Rois
NIP. 197802101996121001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. WEBSITE DAN MENU DOKUMEN PUBLIK PPID
Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan



3. AKUN MEDIA SOSIAL KELURAHAN BANGKA

←

kelurahanbangka







Kelurahan Bangka

2.6911.799392

postinganpengikutmengikuti

 Kemang Timur 1 no.1. kec.Mampang Praptan
12730 Jakarta Selatan.
<https://m.youtube.com/channel/UCZFvEUmtw4NJyQM9F9WScpQ>
m.facebook.com/kelurahan.bangka.33?ref=bo...

 Diikuti oleh ssaraswf, elangsptr, dan 16 lainnya

Mengikuti ▾

Kirim Pesan





PPSU



live Music JKT



LOMBA PAUD



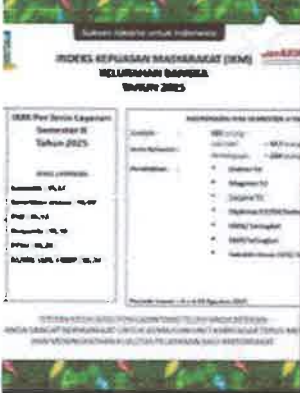
JUMANTIK















9

4. KELENGKAPAN PROFIL PPID

